

PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN NEGARA

Oleh :
Yusna Melianti

ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman tentang pernikahan, image masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi yang melaju dengan kencang mengubah cara pandang masyarakat. Perempuan yang menikah di usia belia dianggap sebagai hal yang tabu. Bahkan lebih jauh lagi, hal itu dianggap menghancurkan masa depan wanita, merangus kreativitasnya serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Pernikahan usia dini masih dijumpai di Negara berkembang termasuk Indonesia. Berbagai faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini antara lain: pendidikan, ekonomi dan budaya. Dampak yang diakibatkan oleh pernikahan dini antara lain rendahnya kualitas keluarga, terputusnya pendidikan dan kehamilan di usia remaja yang berdampak pada penolakan pada kehamilan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2002 di Indonesia terdapat 34,2% perempuan menikah dibawah usia 15 tahun dan laki-laki 11,9%. Diwilayah Pantura, dari 42,8% kasus semua menikah di bawah usia 15 tahun. Total perkawinan di seluruh Indonesia sekitar 34% melanggar UU perkawinan No.1/1974. Ini membuktikan permasalahan pernikahan dini kemungkinan banyak terjadi didaerah-daerah.

Kata Kunci: Globalisasi, pengetahuan, masyarakat

Pendahuluan

Istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat diawal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluarsa yakni diatas waktu tertentu. Isu pernikahan dini saat ini marak dibicarakan. Hal ini dipicu oleh pernikahan Pujiono Cahyo Widiyanto, seorang hartawan sekaligus pengasuh pesantren dengan Lutviana Ulfah. Pernikahan antara pria berusia 43 tahun dengan gadis yang masih belia berusia 12 tahun ini mengundang reaksi keras dari Komnas Perlindungan Anak. Bahkan dari para pengamat berlomba-lomba memberikan opini yang bernada menyudutkan. Umumnya yang terlontar memandang hal tersebut bemilai negatif.

Disisi lain, Syeh Puji, begitu ias biasa akrab disapa berdalih untuk mengedar calon penerus perusahaannya. Dia memilih gadis yang masih belia karena dianggap masih murni

dan belum terkontaminasi arus modernitas. Lagi pula dalam pandangan Syeh Puji, menikahi gadis belia bukan termasuk larangan agama. Sebenarnya kalau kita mau menelusuri lebih jauh, fenomena pernikahan dini bukanlah hal yang baru di Indonesia, khususnya daerah Jawa. Kita sangat yakin bahwa mbah buyut kita dulu banyak yang menikahi gadis dibawah umur. Bahkan jaman dahulu pemikahan di usia "matang" akan menimbulkan preseden buruk di mata masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring atau lazim disebut perawan.

Namun seiring perkembangan zaman, image masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi yang melaju dengan kencang mengubah cara pandang masyarakat. Perempuan yang menikah di usia belia dianggap sebagai hal yang tabu. Bahkan lebih jauh lagi, hal itu dianggap menghancurkan masa depan wanita, memberangus kreativitasnya serta

mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.

B. Pernikahan Dini Menurut Negara

Pernikahan usia dini masih dijumpai di Negara berkembang termasuk Indonesia. Berbagai faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini antara lain: pendidikan, ekonomi dan budaya. Dampak yang diakibatkan oleh pernikahan dini antara lain rendahnya kualitas keluarga, terputusnya pendidikan dan kehamilan di usia remaja yang berdampak pada penolakan pada kehamilan. Di Kabupaten Purworejo pernikahan dibawah usia 20 tahun masih ada sebesar 20.6 persen (LPKGM FK UGM Tahun 2005).

Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undangundang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Bila ditelusuri lebih lanjut, bahwa usia 16 tahun anak masih berada di bangku sekolah (tingkat SMA). Rata-rata usia anak tamat belajar SMA adalah 18 tahun. Jadi usia 16 tahun ini masih dianggap sebagai usia anak dalam mengikuti pendidikan. Berbeda halnya bila anak tidak melanjutkan sekolahnya setelah mereka lulus SMP. Anak tidak memiliki kegiatan, inilah yang rawan dalam memasuki usia pernikahan dini.

Sebelum program KB (Keluarga Berencana) digulirkan di Indonesia, masalah pernikahan anak tamat SD, tidak tamat SMP, tidak tamat SMA, banyak terjadi. Bahkan yang terjadi di desa-desa, ada perasaan malu bila anak gadisnya tidak laku, karena belum menikah. Namun, sekarang ini, para gadis di desa-desa sudah malu bila menikah dalam usia dini. Lalu, mengapa sekarang ini menjadi marak kembali pernikahan dini ini? Kita masih

ingat ngetopnya persoalan pernikahan dini akibat persoalan yang terjadi di masyarakat yang diangkat dalam sinetron Pernikahan Dini Sahrul Gunawan dengan Agnes Monika yang menimbulkan konflik keluarga. Disamping itu, kisah nyata yang terjadi dalam pernikahan Pak Pujiono Cahyo Widiyanto (43 tahun) yang menikahi Ulfah Lutfiana (12 tahun).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2002 di Indonesia terdapat 34,2% perempuan menikah dibawah usia 15 tahun dan laki-laki 11,9%. Diwilayah Pantura, dari 42,8% kasus semua menikah di bawah usia 15 tahun. Total perkawinan di seluruh Indonesia sekitar 34% melanggar UU perkawinan No.1/1974. Ini membuktikan permasalahan pernikahan dini kemungkinan banyak terjadi didaerahdaerah yang mungkin saja belum terungkap, seperti kasus yang dialami oleh pengusaha kaligrafi tersebut.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagi pertimbangan. Hal ini dimaksud agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. (BKKBN, 2003)

Dari sudut pandangan kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dan berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Laporan *Into A New World: Young Women's Sexual and Reproductive Lives* yang didukung oleh *The William H Gates Fondation* tahun 1998 telah melansirkan, usia

pertama kali melahirkan di Indonesia antara usia 13-18 tahun mencapai 18% dan pernikahan dibawah usia 18 tahun mencapai 49% pada tahun 1998. kondisinya saat ini tidak jauh berbeda, berdasarkan hasil penelitian PKPA tahun 2008 di Kabupaten Nias, angka pernikahan antara 13-18 tahun sekira 9,4% dari 218 responden perempuan yang telah menikah dan akan menikah. Angka pernikahan di usia muda bagi anak perempuan 3x lebih besar dibandingkan dengan anak laki-laki (Data Populasi Nias dan Nias Selatan, BPS Tahun 2005). Di kota Malang menurut catatan Kantor Pengadilan Agama (PA) Kota Malang angka pernikahan dibawah usia 15 tahun meningkat 500% dibandingkan tahun 2007, hingga September 2008 tercatat 10 pernikahan yang usia pengantin perempuannya masih dibawah 15 tahun (<http://niasonline.net/2009/01/28>). Memang di jaman dahulu, seorang pemuda desa bernama Marhaen berani menikah hanya bermodalkan pandai mencangkul sawah dan hanya memiliki sebuah pacul. Marhaen tidak hanya sendiri, tetapi begitulah fenomena pemuda didaerah pada saat itu. Berani menikahi anak gadis orang, lalu tinggal di rumah mertua, belum punya rumah, tidak punya pekerjaan tetapi berani mengambil keputusan untuk menikah. Persoalan makan, tempat tinggal, perabotan rumah tangga akan berjalan dengan sendirinya sesuai dengan berjalannya waktu.

Dewasa ini banyak pula terjadi pernikahan dini dengan label MBA (*Married By Accident*). Satu istilah bagi sepasang muda mudi yang menikah disebabkan sang wanitanya sudah diberi "persekot" duluan. Munculnya fenomena pacaran pada sebagian pasangan muda mudi dengan alasan bahwa untuk menuju pada pernikahan harus mengenal dengan baik calon pasangannya, maka olehnya itu perlu penjajakan "liar" dan "dalam" agar lebih mengetahui dan mengenal karakter masing-masing. Padahal kalau

ditimbang berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari pacaran ini, yakni secara rasional (<http://www.wandah.or.id>):

➤ Pemborosan

Pacaran mendidik untuk berlaku boros, apalagi dengan semakin gencarnya media mempropagandakan kebiasaan buruk "konsumerisme". Biasanya untuk membuat sang Do'i pujaan hati semakin lengket maka sang pacar berupaya memenuhi berbagai kebutuhan pacarnya, padahal belt= tentu sang Do'i yang telah dibiayai begitu besar menjadi pasangan hidup sebenarnya.

➤ Pencurian hingga Perampokan

Dalam masa pacaran seorang jika memiliki penghasilan sendiri, mungkin tidak terlalu bermasalah, tetapi biasanya pelaku pacaran kebanyakan masih minta subsidi kepala orang tua. Jika orang tua mampu, maka masalah sedikit berkurang, akan tetapi jika tidak, dan sudah saatnya untuk "kencan", maka mencuri bahkan merampas duitnya orang tua atau pun orang lain menjadi solusinya.

➤ Kejahatan Seksual

Untuk membuat pacarnya semakin tertarik dengannya, maka penampilan perlu untuk diperbaiki dan dipermantap, hingga pakaian modis dan seksi pun yang menampilkan aurat dan mengumbar syahwat, ditambah harum semerbaknya minyak wangi menjadi pilihan. Sudah hukum alam sesuatu yang merangsang akan berakibat rangsangan. Konon kasus masturbasi (onani) hingga kejahatan seks (perkosaan) adalah akibat yang disebabkan dari menebarkan rangsangan di manamana.

➤ Sakit Hati

Tidak semua orang yang berpacaran mengalami jalan cerita yang mulus (*happy ending*), terkadang karena suatu dan lain hal, menyebabkan terjadinya hubungan "kandas

ditengah jalan", kemudian sang kekasih mencari pacar barn lagi. Akibatnya muncul sakit hati yang amat mendalam. Kalau sang pacar ditinggal pergi sang kekasih pujaan hati maka,"makan tak enak, tidur pun tak nyenyak", bahkan ada yang stress berkepanjangan, sehingga tak mau menikah hingga mati dan tak jarang berakhir diliang lahat, karena tak tahan menanggng derita,"racun serangga" pun menjadi jalan keluarnya.

C. Pernikahan Dini Menurut Islam

Hukum Islam secara umum meliputi prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima universal Islam itu, sate diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hifdzu al nasl). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasb tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas bagama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur. Agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan sebelum baligh.

Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul kepermukaan. Hal ini tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara sarjana Islam klasik dalam merespons kasus tersebut.Umi (2000: 10)

Pendapat yang digawangi Ibnu Syubromah

bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adlah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan.

Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dan lingkungan seks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya.

Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dan QS. Al Thalaq: 4. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi Saw dalam usia sangat muda. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah dikalangan sahabat.

Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur suda menjadi konsensus pakar hukum Islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Konstruksi hukum yang dibangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan. Imam Jalaludin Suyuthi pernah menulis dua hadis yang cukup menarik dalam kamus hadisnya. Hadis pertama adalah "Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkkan yaitu Shalat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang setara/kafaah".

Hadis Nabi kedua berbunyi,"Dalam kitab Taurat tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun dan tidak

segera dinikahkan, maka anak itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan atas orang tuanya". Pada hakekatnya, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran dilakukan oleh pasangan muda mudi satepi kali tidak mengindahkan norma norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Hemat penulis, pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Umumnya pada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah siap untuk bertanggung jawab dan hal itu legal dalam pandangan syara' kenapa tidak ?

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan menggunakan rancangan *cross sectional study* dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan pedoman wawancara. Sampel penelitian adalah wanita menikah yang menjadi responden survailans longitudinal LPKGM FK UGM diambil secara *systematic sampling* berjumlah 90 orang responden, 1 orang tokoh agama, 2 orang tokoh masyarakat dan 1 orang petugas KUA. Uji hipotesis menggunakan *Chi-Square* dengan $p < 0.05$ dengan *confidence interval* 95%. Analisis multivariabel dengan menggunakan regresi logistik. Pendidikan responden yang rendah lebih tinggi menikah usia dini ($R_p = 2,90$ $C/95\% = 1,30-6,49$ $1) = 0,000$), responden yang memiliki status ekonomi keluarga yang rendah lebih tinggi menikah usia dini ($R_p = 1,75$ $C/95\% = 1,05-2,91$ $p = 0,017$), responden yang memiliki persepsi tentang pernikahan yang kurang lebih tinggi menikah usia dini ($R_p = 1,25$ $C/95\% = 1,50-4,21$ $p = 0,000$), responden yang

memiliki orang tua berpendidikan rendah lbih tinggi menikah di usia dini ($R_p = 1,25$ $C/95\% = 1,08-1,44$ $p = 0,001$). Responden yang memiliki orang tua tidak bekerja lebih tinggi menikah usia dini ($R_p = 1,48$ $C/95\% = 0,88-2,49$ $p = 0,23$). Responden yang memiliki orang tua yang persepsi tentang pernikahan kurang lebih tinggi menikah usia dini ($R_p = 1,5$ $C/95\% = 0,96-2,37$ $P = 0,05$). Uji logistik Regresi terhadap lima variabel yang diprediksi diperoleh satu variabel yaitu persepsi responden yang berpengaruh terhadap pernikahan usia dini. Kesimpulannya faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini adalah pendidikan responden, status ekonomi keluarga, persepsi responden tentang pernikahan dan pendidikan orang tua.

Banyak resiko dan efek negatif yang dapat ditimbulkan akibat pernikahan dini. Secara psikologis, pada saat itu pengantinyya belum siap untuk menghadapi tanggung jawab yang harus diemban seperti oamg dewasa. Padahal kalau menikah itu kedua belah pihak harus sudah cukup dewasa dan siap untuk menghadapi permasalahan permasalahan baik itu ekonomi, pasangan, maupun anak. Sementara itu mereka yang menikah dini umumnya belum cukup mampu menyelesaikan permasalahan secara matang. Remaja yang menikah dini baik secara fisik maupun biologis belum cukup matang untuk memiliki anak. Sehingga anak dan ibu meninggal saat melahirkan lebih tinggi.

Secara medis anak perempuan usia dibawah 16 tahun masih dianggap belum matang secara seksual karena orga reproduksinya belum mengalami menstruasi sehingga tidak dianjurkan menikah. Perkawinan dengan anak dibawah umur itu punya implikasi serius bagi anak, khususnya perempuan, termasuk bahaya kesehatan,

trauma psikis berkepanjangan, gangguan perkembangan pribadi. Sementara itu, dampak sosial, seperti putus sekolah, kesempatan ekonomi terbatas, dan memicu perceraian dini. Perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim. Pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang. Kalau terpapar human papiloma virus atau hpv pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker. Leher rahim ada dua lapis epitel, epitel skuamosa dan epitel kolumnar. Pada sambungan kedua epitel terjadi pertumbuhan yang aktif, terutama pada usia muda. Epitel kolumnar akan berubah menjadi epitel skuamosa. Perubahannya disebut metaplasia. Kalau ada HPV menempel, perubahan menyimpang menjadi displasia yang merupakan awal kanker. Pada usia lebih tua, di atas 20 tahun, sel-sel sudah matang, sehingga resiko makin kecil.

Kanker leher rahim menduduki peringkat pertama kanker yang menyerang perempuan Indonesia. Angka kejadian saat ini 23% diantara kanker lainnya. Faktor resiko kanker leher rahim selain perkawinan dini adalah banyak melahirkan, merokok, dan berganti-ganti pasangan dalam hubungan seks. Gejala awal perlu diwaspadai, keputihan yang berbau, gatal serta perdarahan setelah senggama. Jika diketahui pada stadium sangat dini atau prakanker, kanker leher rahim bisa diatasi secara total. Untuk itu perempuan yang aktif secara seksual dianjurkan melakukan tes papsmear 2-3 tahun sekali. Tes ini murah dan mudah, bahkan bisa didapatkan di puskesmas dan praktek bidan.

Revisi UU perkawinan suatu keharusan.

Pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang diprogramkan oleh pemerintah dan juga usaha-usaha menolak pernikahan di usia dini yang dilakukan oleh sejumlah organisasi

perlindungan anak hanya yang akan menjadi wacana perdebatan tak berujung. Solusi lain harus dilakukan oleh negara yang melindungi anak dan praktik-praktik pernikahan usia dini adalah dengan merevisi UU No. 1 tahun 1974. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama-sama sejumlah organisasi gerakan perempuan pernah mengajukan revisi terhadap UU Perkawinan.

Beberapa permasalahan pokok yang diusulkan untuk revisi antara lain: (1) pendewasaan Usia perkawinan diatas 18 tahun, dengan tidak membedakan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki; (2) prinsip non diskriminasi dalam pencatatan perkawinan, di unit-unit dibawah naungan Departemen Agama; (3) Prinsip non diskriminasi juga diterapkan terhadap hak dan kewajiban bagi perempuan dan laki-laki; dan (4) Hak dan status anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan secara perdata, sesuai UU No. 23 tahun 2002 pasal 7 ayat 1 menyebutkan "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Dukungan dan tuntutan tentang revisi Undang-undang perkawinan merupakan perwujudan dan upaya bersama untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia, karena pada dasarnya anak hanya titipan dan karunia Tuhan. Prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak merupakan kewajiban semua pihak. (*Waspada Online, 21 Oktober 2008*).

Pentingnya menanamkan kembali redefinisi pernikahan adalah sakral. Sebenarnya menikah dini itu tidak bisa dipandang dari "Why" saja tapi sebenarnya kita harus mengetahui dulu prinsip-prinsipnya. Bukan karena cinta saja tetapi harus dilengkapi dengan pematangan lahir, mental,

dan juga finansial. Tanpa dukungan dan faktor finansial ini kita juga tidak akan bisa membangun sebuah rumah tangga yang bahagia. Dengan apa kita membiayai istri dan keluarga kita sedangkan kita masih meminta "jatah" kepada orang tua kita. No pernikahan dini, no seks bebas, hindari diri dan pergaulan bebas. Remaja perlu memperoleh informasi yang jelas, yang akhirnya mereka dapat memilih yang terbaik dalam hidupnya.

Penutup

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan social bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat harmonis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam. Apa yang pernah digambarkan Imam Syatiby dalam magnum opusnya ini harus senantiasa kita perhatikan. Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap selalu up to date, relevan dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman.

Permasalahan berikutnya adalah baik kebijakan pemerintah maupun hukum agama sama-sama mengandung unsur maslahat. Pemerintah melarang pernikahan usia dini adalah dengan berbagai pertimbangan diatas. Begitu pula agama tidak membatasi usia pernikahan, ternyata juga mempunyai nilai positif. Sebuah permasalahan yang cukup dilematis.

Menyikapi masalah tersebut, penulis teringat dengan gagasan Izzudin Ib Abdussalam dalam bukunya Qowa'id al Ahkam. Beliau mengatakan jika terjadi dua kemaslahatan, maka kita dituntut untuk menakar mana maslahat yang lebih utama untuk dilaksanakan. Kaedah tersebut ketika dikaitkan dengan pernikahan dini tentunya bersifat individual-relatif. Artinya ukuran kemaslahatan dikembalikan kepada pribadi masing masing. Jika dengan menikah usia muda mampu menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan

lumpur kemaksiatan, maka menikah adalah alternatif terbaik. Sebaliknya, jika dengan menunda pernikahan sampai pada usia "matang" mengandung nilai positif, maka hal itu adalah yang lebih utama.

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN, 2003. *Petunjuk Teknis Pendidikan Keluarga Berencana*. Jakarta
- BPS, Kabupaten Nias Tahun 2005
- Haniek, Umi.2000. *Tutunan Hidup Perkawinan dan KeluargaBahagia*. Jakarta Balai Pustaka-4
- UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan
- LPKGM Fakultas Kedokteran UGM Tahun 2005
- <http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/13/19130501ikatan.dokter.anakhentikan.kebiasaan.kawin.muda>. Diakses kamis,7 Mei 2009.
- <http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/13/100148641bolehkan.pernikahan.dini.uu.perkawinan.perlu.direvisi>. Diakses jumat, 8 Mei 2009
- <http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/13/16014770lpernikahan.dini.langgar.hak.ana>. Diakses kamis, 7 Mei 2009
- http://www.wandah.or.id/wandah/index2.bhp?option=com_content&do_pdf=1&ip=186. Diakses kamis, 7 Mei 2009
- <http://niasonline.net/2009/01/28lpernikahan-dini-tuntutan-revisi-uu-perkawinan/> Diakses Jumat,8 mei 2009